



PROVINSI SUMATERA BARAT  
BUPATI PESISIR SELATAN

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 2) TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PARIWISATA HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;;

4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015–2025;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA HALAL.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
9. Pariwisata halal adalah seperangkat layanan tambahan amenitas, atraksi, dan aksesibilitas yang ditujukan dan diberikan untuk memenuhi pengalaman, kebutuhan dan keinginan wisatawan muslim dan wisatawan selain wisatawan muslim yang membutuhkan.
10. Penyelenggaraan Pariwisata halal adalah pariwisata dengan konsep destinasi ramah muslim yang mendukung ketersediaan produk dan jasa wisata bagi wisatawan muslim dan wisatawan selain wisatawan muslim yang membutuhkan.
11. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Destinasi pariwisata halal adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi guna memenuhi kebutuhan, keinginan

dan gaya hidup wisatawan muslim dan wisatawan selain wisatawan muslim yang membutuhkan.

13. Kriteria destinasi pariwisata halal adalah rumusan kualifikasi yang mencakup aspek perwilayahan, daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, investasi dan dukungan pemerintah.
14. Ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari suatu karya yang lahir dari kreativitas manusia, berbasis ilmu pengetahuan, warisan budaya, teknologi, dan/atau hak kekayaan intelektual.
15. Industri kreatif adalah industri yang aktivitasnya mencakup industri budaya dan semua hasil atau penciptaan batin atau intelektual manusia yang bersifat artistik, baik berbentuk kegiatan yang hidup maupun berbentuk hasil produksi yang berupa unit-unit khusus, baik produk maupun pelayanannya mengandung elemen artistik atau berupa ikhtiar kreatif dan berbasis pada warisan budaya kearifan lokal, seni, media dan kreasi fungsional halal.
16. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
17. Usaha pariwisata halal adalah usaha pariwisata yang dikelola untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim berdasarkan kriteria usaha pariwisata halal.
18. Kriteria usaha pariwisata halal adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan.
19. Sertifikasi usaha pariwisata halal adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata melalui audit untuk menilai kesesuaian produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata dengan kriteria usaha pariwisata halal.
20. Sertifikat usaha pariwisata halal adalah bukti tertulis yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada usaha pariwisata yang telah memenuhi penilaian kesesuaian kriteria usaha pariwisata halal.
21. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
22. Aksesibilitas adalah semua jenis sarana dan prasarana yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan kelancaran dan motivasi kunjungan wisata.
23. Amenitas adalah sebuah bentuk fasilitas yang memberikan pelayanan bagi wisatawan untuk segala kebutuhan selama tinggal atau berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pariwisata Halal;
- b. mewujudkan destinasi pariwisata halal yang berkualitas dan berdaya saing nasional maupun global;
- c. meningkatkan kunjungan dan lama tinggal wisatawan muslim dan wisatawan selain wisatawan muslim dari dalam negeri dan mancanegara; dan
- d. meningkatkan perkembangan industri pariwisata halal.

### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Pariwisata Halal meliputi :

- a. penyelenggaraan Pariwisata Halal;
- b. peran serta masyarakat; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN PARIWISATA HALAL

#### Bagian Kesatu

##### Umum

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memfasilitasi penyelenggaraan Pariwisata Halal.
- (2) Penyelenggaraan Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. destinasi Pariwisata Halal;
  - b. industri Pariwisata Halal;
  - c. pemasaran Pariwisata Halal; dan
  - d. kelembagaan Pariwisata Halal.

#### Bagian Kedua

##### Destinasi Pariwisata Halal

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan destinasi Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dalam rangka meningkatkan daya saing dan keunggulan destinasi Pariwisata Halal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan destinasi Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria :
  - a. perwilayahan;
  - b. adaptasi kebiasaan baru/*new normal*
  - c. daya tarik wisata;
  - d. fasilitas umum;
  - e. fasilitas pariwisata;
  - f. aksesibilitas;
  - g. investasi; dan
  - h. dukungan masyarakat.
- (3) Perwilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kriteria penentuan zonasi pelaksanaan Pariwisata Halal sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan.
- (4) Adaptasi kebiasaan baru/*new normal* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) adalah kriteria berdasarkan kepatuhan dan kedisiplinan dalam menerapkan pola hidup normal baru yang bersih, sehat dan aman dari kemungkinan terpapar COVID-19 dan/atau wabah/virus lain yang membahayakan.
- (5) Daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah kriteria berdasarkan daya tarik wisata alam, budaya/sejarah dan buatan

yang memiliki daya tarik wisata halal dan pilihan aktivitas yang tidak mengarah pada pornoaksi dan kemusyrikan.

- (6) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan ketersediaan sarana dan prasarana ibadah.
- (7) Fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan kriteria berupa jasa pariwisata halal, jasa makanan dan minuman halal, penyediaan oleh-oleh halal, jasa akomodasi jasa hiburan dan rekreasi yang tidak mengarah pada pornografi dan pornoaksi, jasa pramuwisata yang telah mendapatkan pelatihan Pariwisata Halal, serta kelengkapan fasilitas lainnya yang mendukung prinsip penyelenggaraan Pariwisata Halal.
- (8) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan kriteria berdasarkan fasilitas transportasi yang mendukung pelaksanaan Pariwisata Halal.
- (9) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g kriteria berdasarkan iklim investasi yang mendukung pertumbuhan Destinasi Pariwisata Halal.

#### Pasal 6

Ketentuan teknis tentang Destinasi Pariwisata Halal dan penilaian terhadap pemenuhan kriteria Destinasi Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, akan diatur dalam panduan atau standar operasional prosedur yang ditetapkan Dinas.

#### Bagian Ketiga Indutri Pariwisata Halal

#### Pasal 7

- (1) Pengusaha Pariwisata menyelenggarakan usaha Pariwisata yang mendukung penyelenggaraan Pariwisata Halal.
- (2) Usaha Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi :
  - a. usaha akomodasi;
  - b. usaha makan dan minuman;
  - c. usaha spa;
  - d. usaha biro perjalanan Wisata; dan/atau
  - e. usaha Ekonomi Kreatif lainnya.
- (3) Usaha Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria usaha Pariwisata Halal yang meliputi aspek :
  - a. produk;
  - b. pelayanan; dan
  - c. pengelolaan.
- (4) Kriteria usaha Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa seluruh sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk memfasilitasi kebutuhan Wisatawan muslim.
- (5) Kriteria usaha Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa seluruh pelayanan yang dilakukan untuk memfasilitasi kebutuhan Wisatawan muslim tidak mengandung unsur pornografi dan pornoaksi.
- (6) Kriteria usaha Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa manajemen usaha dan sumber daya manusia yang dimiliki dalam mengelola usaha Pariwisata Halal.

- (7) Usaha Pariwisata yang telah memenuhi kriteria usaha Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) dapat mengajukan proses sertifikasi usaha Pariwisata Halal.
- (8) Ketentuan teknis mengenai kriteria usaha Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) diatur dalam panduan/standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Dinas.

#### Pasal 8

- (1) Setiap pengusaha usaha Pariwisata Halal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau tidak melaksanakan Pariwisata Halal sesuai dengan sertifikasi yang telah diperoleh dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh Bupati melalui Dinas dalam bentuk:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. penghentian sementara kegiatan.

#### Pasal 9

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Pariwisata Halal di Daerah dalam bentuk :

- a. fasilitasi memperoleh sertifikasi usaha Pariwisata Halal; dan
- b. bimbingan teknis sertifikasi Halal bagi usaha Pariwisata

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan dan mengembangkan penyelenggaraan Pariwisata Halal.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi perdagangan produk berbasis Ekonomi Kreatif Halal secara efektif, efisien dan tepat sasaran.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk :
  - a. pengembangan aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, dan inovasi masyarakat dalam rangka mendorong Wisata Halal;
  - b. optimalisasi pemberdayaan dan potensi sumber daya manusia kreatif dan inovatif di Daerah dengan tetap menjunjung tinggi nilai agama, adat, etika, moral dan kesusilaan;
  - c. meningkatkan insentif untuk industri dan Ekonomi Kreatif Pariwisata Halal berbasis kearifan lokal;
  - d. mendorong terbentuknya kelompok usaha baru yang sedang dikembangkan (*start up*) untuk Ekonomi Kreatif yang mendukung Industri Pariwisata Halal;
  - e. melakukan pembinaan terhadap kelompok usaha baru yang sedang dikembangkan (*start up*) untuk Ekonomi Kreatif yang mendukung Industri Pariwisata Halal;
  - f. membentuk kelompok usaha baru yang sedang dikembangkan (*start up*) sebagai mediator untuk mendorong bertumbuhnya investasi di bidang Pariwisata;
  - g. pengembangan produk Pariwisata Halal berbasis alam; dan/atau;

- h. pengembangan produk Pariwisata berbasis buatan manusia yang berasal dari tiap destinasi Pariwisata Halal.

Bagian Keempat  
Pemasaran Pariwisata Halal

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan dan mengembangkan penyelenggaraan Pariwisata Halal melalui pemasaran dan promosi Pariwisata Halal secara efektif, efisien dan tepat sasaran.
- (2) Pemasaran dan promosi Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas bekerjasama dengan Asosiasi Pariwisata dan pihak lainnya.

Pasal 12

- (1) Pemasaran dan promosi Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan terhadap daya tarik dan atraksi Wisata dengan kriteria :
  - a. mempunyai daya tarik yang bersifat ramah keluarga dan bercitra positif;
  - b. tidak memuat unsur pornografi dan pornoaksi; dan
  - c. sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup Wisatawan muslim dan wisatawan selain wisatawan muslim yang membutuhkan.
- (2) Pemilihan bahan/substansi, model, strategi promosi untuk pelaksanaan pemasaran Pariwisata Halal harus memperhatikan;
  - a. nilai kearifan lokal;
  - b. gaya hidup/budaya, serta preferensi Wisatawan muslim;
  - c. tidak memuat unsur pornografi; dan/atau
  - d. memanfaatkan model atau orang terkenal yang memiliki citra positif dalam mempromosikan Pariwisata Halal.

Bagian Kelima  
Kelembagaan Pariwisata Halal

Pasal 13

- (1) Kelembagaan dalam penyelenggaraan Pariwisata Halal terdiri atas :
  - a. Kelembagaan Pemerintah Daerah; dan
  - b. Kelembagaan non Pemerintah.
- (2) Kelembagaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi organisasi perangkat Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan Pariwisata Halal yang dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Kelembagaan non Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi organisasi yang terkait dengan kegiatan Pariwisata Halal

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penguatan kelembagaan Pariwisata Halal melalui Dinas dalam bentuk pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata Halal.
- (2) Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembinaan dan fasilitasi pelatihan Sumber Daya Manusia Pariwisata Halal.

### BAB III PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Pariwisata Halal dilakukan dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat.
- (2) Peran serta aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. pembentukan kelompok sadar Wisata yang berbasis halal;
  - b. melakukan gerakan sadar dan peduli Wisata halal;
  - c. melestarikan nilai-nilai adat basandi syara', syara' basandi kitabullah dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pariwisata Halal;
  - d. mendukung terciptanya iklim yang kondusif bagi pengembangan penyelenggaraan Pariwisata Halal di daerah;
  - e. mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan fasilitas dan Destinasi Pariwisata Halal;
  - f. ikut memelihara fasilitas umum Pariwisata Halal yang dibangun oleh Pemerintah Daerah;
  - g. menumbuhkembangkan sifat ramah, jujur dan melestarikan nilai adat istiadat setempat dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pariwisata Halal di Daerah; dan/atau
  - h. mendorong terbentuknya komunitas penggiat Pariwisata Halal di Daerah.

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi terhadap peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pariwisata Halal.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. pembentukan kelompok sadar Wisata;
  - b. pemberian sarana dan prasarana dalam rangka mendukung peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan Pariwisata Halal; dan/atau
  - c. gerakan sadar dan peduli Wisata halal.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait.

### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pariwisata Halal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk percepatan dan menjamin kualitas penyelenggaraan Pariwisata Halal.

#### Pasal 18

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan oleh Dinas dalam bentuk :
  - a. sosialisasi dan advokasi tentang kebijakan dan program yang menyangkut penyelenggaraan Pariwisata Halal;

- b. mendorong pelaku usaha Pariwisata untuk mengembangkan Pariwisata Halal;
  - c. Pemberian penghargaan kepada kelompok sadar Wisata, pelaku usaha Pariwisata atau pihak lain yang telah berjasa terhadap pengembangan Pariwisata Halal; dan/atau
  - d. Pemberian pelatihan, pendidikan dan bimbingan teknis pada aparatur Pemerintah Daerah, pelaku usaha Pariwisata, masyarakat dan pihak terkait lainnya mengenai penyelenggaraan Pariwisata Halal.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas bekerjasama dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi lainnya

#### Pasal 19

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan oleh Dinas dalam bentuk :
- a. pemantauan secara berkala maupun sewaktu-waktu penyelenggaraan Pariwisata Halal;
  - b. evaluasi penyelenggaraan Pariwisata Halal; dan/atau
  - c. penerimaan pengaduan masyarakat dan/atau Wisatawan berkaitan dengan penyelenggaraan Pariwisata Halal.

#### Pasal 20

- (1) Pemantauan secara berkala maupun sewaktu-waktu penyelenggaraan Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan perangkat Daerah terkait.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan evaluasi penyelenggaraan Pariwisata Halal.

#### Pasal 21

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dalam rangka mendukung percepatan penyelenggaraan Pariwisata Halal
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
- a. program dan kegiatan penyelenggaraan Pariwisata Halal; dan
  - b. pemenuhan kriteria usaha Pariwisata Halal oleh pengusaha Pariwisata
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

#### Pasal 22

- (1) Penerimaan pengaduan masyarakat dan/atau Wisatawan berkaitan dengan penyelenggaraan Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Penerimaan pengaduan masyarakat dan/atau wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui layanan:
- a. kotak pengaduan;
  - b. telepon pengaduan;
  - c. media sosial; dan/atau

- d. media elektronik lainnya.
- (3) Pengaduan masyarakat dan/atau Wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mencantumkan :
- a. nama dan alamat lengkap pelapor;
  - b. tempat dan waktu kejadian; dan
  - c. uraian permasalahan.
- (4) Dinas dan perangkat Daerah terkait menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau Wisatawan dan melaporkan hasil tindak lanjut penyelesaian permasalahan kepada Bupati.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; dan
- b. Sumber pembiayaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan  
Pada Tanggal 3 Juni 2021  
BUPATI PESISIR SELATAN,

  
RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan  
Pada tanggal 3 Juni 2021  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

  
EMIRDA ZISWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021 NOMOR : 21